

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tinjauan hukum dalam mempekerjakan anak dibawah umur menurut undang-undang nomor 35 tahun 2014 perlindungan anak, mengatur mengenai masalah eksploitasi anak dibawah umur, didalam pasal 761 dan pasal 88 dimana pelakunya diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Selain itu, undang-undang nomor 13 tahun 2003 ketenagakerjaan, mengatur mengenai masalah eksploitasi pekerja anak dibawah umur, didalam pasal 74 dan pasal 183 dimana pelakunya diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
2. Faktor penyebab terjadinya dalam mempekerjakan anak dibawah umur diantaranya adalah faktor ekonomi, faktor ini sendiri dapat pengaruh besar terjadinya mempekerjakan anak dibawah umur atau bisa juga disebut dengan eksploitasi di karenakan harga bahan pokok yang semakin mahal, tingkat kebutuhan yang tinggi serta pengeluaran yang bertambah menuntut anak terjun untuk membantu mencukupi kebutuhan dasarnya. Faktor lingkungan social keadaan lingkungan sekitar juga merupakan faktor pendorong terjadinya kegiatan eksploitasi terhadap anak dibawah umur ini. Sifat manusia itu saling berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Proses interaksi yang berkelanjutan ini akan membentuk kepribadian seseorang. Faktor kurangnya keahlian masyarakat desa yang datang ke kota tidak memiliki keahlian khusus sehingga, mereka melakukan pekerjaan yang tidak layak, seperti : mengamen, mengemis, memulung dan lain-lain. Faktor budaya diantaranya akibat pernikahan dini dan peran anak dalam keluarga.

B. Saran

1. Bagi orangtua diharapkan mampu menjalankan kewajiban sebagai orangtua terhadap anaknya, yaitu dengan memberikan kasih sayang dan tidak merampas hak-hak anak tersebut.
2. Bagi pemerintah harus lebih memperhatikan anak yang menjadi akibat eksploitasi supaya memperluas dan menjamin Pendidikan anak dimasa usia

sekolah. Bagi pelaku usaha yang membutuhkan tenaga kerja dari pekerja dibawah umur sebaiknya mengikuti prosedur yang ada dengan memperhatikan jam kerja serta tetap melindungi hak-hak anak seperti yang tertera didalam perundang-undangan.